



Kelurahan Tambora

Jl. Tambora III No.8, RT.6/RW.6 11220 02163850137

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Tambora / Kelurahan Tambora

Pembuatan Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP para Ahli Waris
2. Fotocopy KK para Ahli Waris
3. Fotocopy dan Asli KTP Pewaris
4. Fotocopy dan Asli Akta /Surat Keterangan Kematian - Pewaris
5. Fotocopy Akta/Surat Keterangan Kematian - Ahli waris (jika ada ahli waris yang telah meninggal dunia)
6. Fotocopy dan Asli Buku /Akta Nikah - Pewaris
7. Fotocopy Akta Kelahiran para Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi data diri pada daftar permohonan pelayanan
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas
3. Petugas menyerahkan berkas ke Kepala Seksi Pemerintahan untuk dilakukan verifikasi
4. Petugas memproses pembuatan dan pencatatan arsip Surat Keterangan Ahli Waris setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan terverifikasi
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris beserta berkas asli yang digunakan untuk proses verifikasi kepada pemohon
6. Pemohon membawa surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan ke Kantor Kecamatan untuk disahkan dan dilakukan pencatatan di Kecamatan
7. Pemohon mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan langsung diberikan di hari yang sama apabila persyaratan administrasinya sudah dilengkapi pemohon

Biaya / Tarif



Kelurahan Tambora

Jl. Tambora III No.8, RT.6/RW.6 11220 02163850137

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Tambora / Kelurahan
Tambora

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Melakukan mediasi